



PUTUSAN

Nomor 175 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT PLANET ELECTRINDO, beralamat di Jalan Rawa Gate I
III S Nomor 34 Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang diwakili
oleh William Agung Pranoto, Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Cimahi Nomor 3 RT 005/RW 004,
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alfin
Suherman, S.H., M.H., C.N., dan kawan-kawan,
kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Law Office
Alfin Suherman & Associates, beralamat di Jakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG,
tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5,
Cikokol, Kota Tangerang;

II. HANDOYO SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor
557, RT. 006 / RW. 001, Kelurahan Grogol Selatan,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pekerjaan
Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hosland Benjamin
Hutapea, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat pada Justitia Agung Law Firm,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 175 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK-JA/VIII/18, tanggal 20 Agustus 2018;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, berupa yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 549/Gembor atas nama Sahari, luas 5.750 M2, Gambar Situasi Nomor 2851/1984 tanggal 9 Juni 1984, yang kemudian diganti menjadi SHM No. 1028/Gembor Gambar Situasi No. 6506 tanggal 12 Agustus 1997 (selanjutnya disebut sebagai SHM No. 1028/Gembor);
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 572/Gembor atas nama Reman, luas 845 M2, Gambar Situasi Nomor 2874/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 572/Gembor);
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 542/Gembor atas nama Rudi Kurnia, luas 1.365 M2 Gambar Situasi Nomor 2844/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut sebagai SHM No. 542/Gembor);
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 574/Gembor atas nama Salamin, luas 1.805 M2, Gambar Situasi Nomor 2876/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut sebagai SHM No. 574/Gembor);
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 550/Gembor atas nama Manap, luas 726 M2, Gambar Situasi Nomor 2852/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 550/Gembor);

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 175 PK/TUN/2018



- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 555/Gembor atas nama Aam bin Sian, luas 3.355 M2, Gambar Situasi Nomor 2857/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 555/Gembor);
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Gembor atas nama Handoyo Santoso, luas 12.590 M2, Gambar Situasi Nomor 2842/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 540/Gembor);
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 556/Gembor atas nama Amah binti Sian, luas 1.860 M2, Gambar Situasi Nomor 2858/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 556/Gembor);
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 545/Gembor atas nama Haji Mohamad Herman Samadikun Sarjana Hukum, luas 6.795 M2, Gambar Situasi Nomor 2847/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 545/Gembor);
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor 569/Gembor atas nama Saniran Bin Narim, luas 1.240 M2, Gambar Situasi Nomor 2871/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 569/Gembor);
 - k. Sertifikat Hak Milik Nomor 573/Gembor atas nama Reman, luas 1.125 M2, Gambar Situasi Nomor 2875/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 573/Gembor);
 - l. Sertifikat Hak Milik Nomor 568/Gembor atas nama Saniran bin Narim, luas 2.235 M2, Gambar Situasi Nomor 2870/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 568/Gembor).
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan berupa yaitu:
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 549/Gembor atas nama Sahari, luas 5.750 M2, Gambar Situasi Nomor 2851/1984 tanggal 9 Juni 1984, yang kemudian diganti menjadi SHM No. 1028/Gembor Gambar Situasi Nomor 6506 tanggal 12 Agustus 1997 (selanjutnya disebut sebagai SHM No. 1028/Gembor);
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 572/Gembor atas nama Reman, luas 845 M2, Gambar Situasi Nomor 2874/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 572/Gembor);



- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 542/Gembor atas nama Rudi Kurnia, luas 1.365 M2 Gambar Situasi Nomor 2844/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut sebagai SHM No. 542/Gembor);
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 574/Gembor atas nama Salamin, luas 1.805 M2, Gambar Situasi Nomor 2876/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut sebagai SHM No. 574/Gembor);
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 550/Gembor atas nama Manap, luas 726 M2, Gambar Situasi Nomor 2852/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 550/Gembor);
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 555/Gembor atas nama Aam bin Sian, luas 3.355 M2, Gambar Situasi Nomor 2857/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 555/Gembor);
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Gembor atas nama Handoyo Santoso, luas 12.590 M2, Gambar Situasi Nomor 2842/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 540/Gembor);
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 556/Gembor atas nama Amah binti Sian, luas 1.860 M2, Gambar Situasi Nomor 2858/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 556/Gembor);
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 545/Gembor atas nama Haji Mohamad Herman Samadikun Sarjana Hukum, luas 6.795 M2, Gambar Situasi Nomor 2847/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 545/Gembor);
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor 569/Gembor atas nama Saniran Bin Narim, luas 1.240 M2, Gambar Situasi Nomor 2871/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 569/Gembor);
 - k. Sertifikat Hak Milik Nomor 573/Gembor atas nama Reman, luas 1.125 M2, Gambar Situasi Nomor 2875/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 573/Gembor);
 - l. Sertifikat Hak Milik Nomor 568/Gembor atas nama Saniran bin Narim, luas 2.235 M2, Gambar Situasi Nomor 2870/1984 tanggal 9 Juni 1984 (selanjutnya disebut SHM No. 568/Gembor).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluwarsa*);
2. Eksepsi Kompetensi absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluwarsa*);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*eksepsi plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 40/G/2016/P.TUN.SRG, tanggal 28 Februari 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 128/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juli 2017, dan di tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 566/K/TUN/2017, tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Februari 2018, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 175 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 566 K/TUN/2017 Tanggal 30 November 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 128/B/2017/PT.TUN.Jkt. Tanggal 25 Juli 2017 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 40/G/2016/PTUN.Srg. Tanggal 28 Februari 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dinyatakan sebagai “Pembeli beriktikad baik” walaupun sebagai pemenang lelang, tetapi objek tidak dalam penguasaannya (dikuasai oleh Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 175 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PLANET ELECTRINDO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 175 PK/TUN/2018



Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001